



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP).

PENGADILAN NEGERI MUNGKID  
Jalan Soekarno-Hatta No.9 Kota Mungkid

## CATATAN PERSIDANGAN Nomor ;153/Pid.C/2024/PN Mkd

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara a Terdakwa:-

N a m a	: IBRAHIM HAFIZH AL FIRDAUS Bin TUMAR (Alm)
Jenis kelamin	: Laki - laki
Tempat / Tgl. Lahir	: Magelang / 22-04-2004
A g a m a	: Islam
P e k e r j a a n	: Pelajar/Mahasiswa
Kewarganegaraan	: Indonesia
A l a m a t	: Dsn. Soka RT 001 RW 006 Kel/Desa Sewukan Kec.Dukun, Kab. Magelang.

### Susunan persidangan :

Alfian Wahyu Pratama, SH.MH..... Hakim ;  
Mulyoto, S.H. ....Panitera Pengganti;  
Maryono ..... Penyidik

Atas kesempatan yang diberikan Hakim, Penyidik pada Kepolisian Mertoyudan membacakan Berita Acara Pemeriksaan Cepat tanggal Tanggal 14 Oktober 2024

### **Nomor : BAPC / 10 /XI/ 2024 / Sek Mty**

terdakwa mengakui Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;

a. Keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penyidik masing-masing bernama :

1. FADHIL FAISAL ARRIQ Bin RETNO PRIANTONO
2. RAMADHAN JAGAT PRAYOGO

Masing-masing menerangkan yang pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut; Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan Nomor ;153/Pid.C/2024/PN Mkd sebagai berikut:

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan cara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1.	
N a m a	: IBRAHIM HAFIZH AL FIRDAUS Bin TUMAR (Alm)
Jenis kelamin	: Laki - laki
Tempat / Tgl. Lahir	: Magelang / 22-04-2004
A g a m a	: Islam
P e k e r j a a n	: Pelajar/Mahasiswa
Kewarganegaraan	: Indonesia
A l a m a t	: Dsn. Soka RT 001 RW 006 Kel/Desa Sewukan Kec.Dukun, Kab. Magelang.

Halaman 1 Catatan Persidangan Nomor ;153/Pid.C/2024/PN Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat sebagaimana dakwaan beserta surat-surat lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Hakim Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 13 Ayat (1) jo pasal 19 ayat (1) tentang membawa, mengkonsumsi menguasai menyimpan, dan menjual minuman beralkohol di luar tempat tertentu sebagai mana di maksud dalam Perda Kabupaten Magelang No. 12 Tahun 2012 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol. oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa ;

- 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis Newport yang di kemas dalam botol plastic bening Leminerall ukuran 600 ml
- 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis Atlas yang di kemas dalam botol plastic bening Leminerall ukuran 600 ml.

merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat Pasal 13 ayat (1) jo Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No 12 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IBRAHIM HAFIZH AL FIRDAUS Bin TUMAR (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ menguasai dan mengkonsumsi minuman beralkohol di luar tempat tertentu tanpa ijin”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IBRAHIM HAFIZH AL FIRDAUS Bin TUMAR (Alm) oleh karena itu dengan pidana denda Rp.2.000.000,- ( dua Juta rupiah ) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 ( tiga ) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis Newport yang di kemas dalam botol plastic bening Leminerall ukuran 600 ml
  - 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis Atlas yang di kemas dalam botol plastic bening Leminerall ukuran 600 ml.dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 ( Lima ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 oleh Alfian Wahyu Pratama, SH.MH , yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 153/Pen.Pid.C/2024/PN Mkd tanggal 15 Oktober 2024 putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut,

dihadiri Mulyoto,S.H. sebagai Panitera Pengganti I Ketut Mertayasa, SH selaku Penyidik pada Polsek Mertoyudan dan Terdakwa;

Halaman 2 Catatan Persidangan Nomor ;153/Pid.C/2024/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Hakim memberitahukan kepada Terdakwa akan hak-haknya atas putusan tersebut kemudian Hakim menutup persidangan perkara ini;

Demikian catatan persidangan perkara ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Mulyoto , S.H.

Hakim Tunggal

Alfian Wahyu Pratama, SH.MH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)